BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 44/PM.01.00/K.ST-08/4/2023 Parigi, 11 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-
Parigi

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

2. Ketentuan

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan ***"Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat";***

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan ***"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu I(abupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penrusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih bt p, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, PPK, dan PPS";***

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyebutkan

"(1). PPS mengumumkan DPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) Hari.

(2) KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. laman KPU; dan
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
(3) PPS melalui PPK memberikan salinan DPS kepada peserta Pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk Salinan digital dan/atau salinan naskah asli sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.
(5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad"

d. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf c angka 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum meneyebutkan ***"PPS melalui PPK menerima salinan DPS untuk diumumkan di lokasi yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) hari";***

e. Bahwa berdasarkan Program Dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana lampiran atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan "***Pengumuman DPS oleh PPS sejak Rabu, 12 April 2023 sampai dengan Selasa, 25 April 2023".***

3. Substansi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan serta optimalisasi pengawasan pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau kepada Komisi Pemilihan Uumum Kabupaten Parigi Moutong agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1). Agar Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan sejak Rabu, 12 April 2023 sampai dengan Selasa, 25 April 2023";
2). Dalam mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar di umumkan ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
3). Agar Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) juga dilakukan melalui laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi;

4). Agar menindaklanjuti masukan/tanggapan dari masyarakat yang berkaitan dengan perbaikan data pemilih;

5). Agar dalam melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua

Ttd.

Muchlis Aswad

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*